



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 93, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, partai politik, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan permohonan usulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan usulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan Hibah uang kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana anggaran biaya;
 - d. rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (4) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (5) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. salinan kartu tanda penduduk elektronik ketua dan sekretaris atau sebutan lain pengurus badan/ lembaga/ koperasi/ organisasi kemasyarakatan;

- b. salinan keputusan penetapan kepengurusan badan/lembaga/ koperasi/ organisasi kemasyarakatan;
 - c. salinan akta pendirian dari notaris;
 - d. nomor pokok wajib pajak atas nama badan/ lembaga/koperasi/organisasi kemasyarakatan;
 - e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa tidak sedang mengalami sengketa kepengurusan;
 - f. surat pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum;
 - g. salinan peraturan perundang-undangan bagi badan/lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa badan atau lembaga bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial;
 - i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa usulan Hibah tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya;
 - j. salinan akta pendirian dan keputusan tentang pengesahan badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g bagi koperasi; dan
 - k. surat pernyataan tertulis, format perangkat organisasi, profil koperasi, dan notulen rapat pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) bagi koperasi.
- (6) Dalam hal permohonan usulan Hibah barang berupa gedung dan/atau bangunan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan paling sedikit:
- a. salinan bukti kepemilikan tanah atau alas hak yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pemilik, ahli waris atau penerima kuasa ahli waris, diketahui lurah dan camat setempat yang menyatakan bahwa bersedia tanahnya diberikan Hibah berupa gedung dan bangunan, tidak akan menuntut ganti rugi terhadap tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah serta akan bertanggungjawab secara pidana dan perdata atas permasalahan yang timbul baik sebelum maupun setelah ditandatanganinya surat pernyataan;
 - c. surat kuasa waris bermeterai yang ditandatangani ahli waris dan penerima kuasa yang memberikan kuasa untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum terkait Hibah bangunan dan/atau gedung;

- d. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik tanah atau ahli waris atau penerima kuasa; dan
 - e. foto kondisi awal tanah, gedung, dan/atau bangunan yang diusulkan.
- (7) Tata cara permohonan usulan Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat menghimpun usulan pemohon Hibah setelah mendapat disposisi Wali Kota, mencatat, mengoordinasikan dan mendistribusikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan.
 - (9) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas usulan Hibah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi dan verifikasi.
- (3) Tim evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan dokumen permohonan Hibah.
- (5) Tim evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian permohonan usulan Hibah dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD;
 - b. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan usulan Hibah;
 - c. kesesuaian kriteria dan persyaratan penerima Hibah;
 - d. besaran/rincian penggunaan;
 - e. bentuk/jumlah/nilai/satuan harga permohonan Hibah yang diusulkan dengan standar satuan harga yang berlaku di Pemerintah Daerah kecuali untuk Hibah kepada Pemerintah didasarkan pada satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. dalam hal komponen harga yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, jumlah/nilai/satuan harga menggunakan harga pasar;

- g. usulan Hibah tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya;
 - h. surat keterangan sewa dari pemilik bagi badan/lembaga yang menyewa untuk kantor; dan
 - i. melakukan survei lapangan untuk memastikan keberadaan sekretariat dan pengurus kelompok pemohon Hibah.
- (6) Tim evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala Perangkat Daerah.
 - (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Hibah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul Hibah dengan tembusan kepada Wali Kota.
 - (8) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (9) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, serta diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan Hibah berdasarkan permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi dan verifikasi.
- (3) Tim evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim melakukan verifikasi dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian anggaran DPA/Perubahan DPA;
 - b. kesesuaian permohonan pencairan Hibah dengan usulan permohonan Hibah; dan
 - c. kelengkapan dan kesesuaian persyaratan permohonan pencairan.
- (5) Hasil verifikasi tim evaluasi dan verifikasi dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, kepala Perangkat Daerah terkait memberitahukan kepada penerima Hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan permohonan pencairan Hibah.

- (8) Dalam hal hasil verifikasi terdapat pengurus badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah telah berakhir masa jabatannya dan belum ditetapkan kepengurusan yang baru atau terdapat dualisme kepengurusan, Hibah tidak dapat dicairkan.
- (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. proposal pemohon dan disposisi Wali Kota;
 - b. rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
 - c. berita acara evaluasi;
 - d. berita acara hasil evaluasi perubahan rincian anggaran biaya;
 - e. berita acara verifikasi;
 - f. surat pernyataan tim evaluasi dan verifikasi Perangkat Daerah terkait lengkap dengan foto hasil survey;
 - g. surat pernyataan bahwa badan atau lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain; dan
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima Hibah.
- (9a) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h ditandatangani pimpinan badan/lembaga penerima Hibah.
- (10) Contoh format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c angka 2, wajib mengembalikan sisa anggaran Hibah ke kas Daerah.
- (2) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan surat laporan reliasasi penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Pengembalian sisa anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah terkait.

5. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah berupa uang meliputi:
 - a. Laporan rekapitulasi penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai yang ditandatangani penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa;
 - d. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan; dan
 - e. foto keadaan awal dan foto keadaan akhir bagi penerima Hibah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan Pasal 39 ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dialokasikan untuk individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah terkait.

- (9) Besaran jumlah Bantuan Sosial bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - (10) Dalam hal besaran jumlah Bantuan Sosial bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diatur pada Peraturan Wali Kota, Bantuan Sosial dapat diberikan berdasarkan prinsip rasionalitas, kepatutan dan kewajaran.
 - (11) Dihapus.
 - (12) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggota/keompok masyarakat/lembaga non pemerintahan menyampaikan permohonan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan usulan bantuan sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat paling sedikit memuat:
 - a. rencana penggunaan;
 - b. bentuk, jumlah, atau nilai Bantuan Sosial yang dimohon; dan
 - c. data identitas pemohon yang lengkap dan jelas.
- (3) Permohonan usulan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintahan, selain disebutkan pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan usulan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain dari pengurus/keompok/lembaga/organisasi penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pemohon yang memuat kesediaan bertanggungjawab atas Bantuan Sosial yang akan diterima.

- (4) Kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat menghimpun usulan permohonan Bantuan Sosial setelah mendapat disposisi Wali Kota, mencatat, mengoordinasikan dan mendistribusikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusan pemerintahan.
8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Inspektur.
 - (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan pencairan Bantuan Sosial.
 - (3a) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan surat laporan reliasasi penggunaan Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
 - (4) Contoh Format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan Lampiran XVIII dihapus.
10. Ketentuan Lampiran XIX dihapus.
11. Ketentuan Lampiran XX dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 9 September 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 3 Oktober 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani